

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22, Telp.021-50810900 Website: pelayanan.jakarta.go.id, email: pstik.dpmptsp@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos: 12940

BERITA ACARA PINJAM-PAKAI BARANG

Pada hari ini Kamis tanggal 27 bulan Februari tahun dua puluh dua puluh (27/02/2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Darmawan Apriyadi

NIP / NRK

: 198504132010011023

Pangkat / Gol

: Penata (III/c)

Jabatan

: Kasubbag TU Pusdatin PMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama

: Reza Perdana

NIP / NRK

: 198505202020022029 / 178273

Pangkat / Gol

: Penata (III/c)

Lokasi Kerja

: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jabatan

: Staf Subbag Kepegawaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa :

No.	Jenis Barang	Warna	No. IMEI / No. TELPON	Jumlah
1.	Modem Telkomsel 4G LTE.	Putih	351753030525447 / 081316494173	1
2.	Modem Telkomsel 4G LTE.	Putih	351753030525413 / 081316493944	1
3.	Modem Telkomsel 4G LTE.	Putih	351753030528623 / 081317911076	1
4.	Modem Telkomsel 4G LTE.	Putih	351753030526320 / 081317911072	1
5.	Modem Telkomsel 4G LTE.	Putih	351753030532245 / 081316494132	1
				1

- PIHAK KESATU memberikan kuota sebesar 50 GB per bulan, apabila kuota habis sebelum 1 (satu) bulan maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk mengisi kuota internet tersebut.
- PIHAK KESATU akan mengisi kuota internet setiap awal bulan berjalan.
- Apabila modem rusak/hilang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk memperbaiki/mengganti modem tersebut.
- Sewaktu waktu apabila PIHAK KESATU membutuhkan modem, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan modem tersebut ke PIHAK KESATU.

Demikianlah berita acara serah terima barang ini dibuat oleh kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik, sejak penandatanganan berita acara ini, maka pemanfaatannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai ketentuan pengelolaan aset daerah

Yang Menerima,

PIHAK KEDUA

Reza Perdana

NIP. 198505202020022029

Yang Menyerahkan,

PIHAK KESATU

Darmawan Apriyadi

NIP.198504132010011023